



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1726 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK
DI KAWASAN RUMAH SUSUN CENGKARENG NOMOR 2, KELURAHAN
CENGKARENG TIMUR, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN CENGKARENG 1**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan untuk SMP, SMA dan SMK Cengkareng 1 Jakarta yang terletak di Kawasan Rumah Susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 343/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Agustus 2009 yang telah berakhir pada tanggal 18 Agustus 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas permohonan Ketua Yayasan Cengkareng 1 tanggal 5 Mei 2014 Nomor 030/YPC/V/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2622/-076.98 tanggal 3 Juli 2015, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan yang Terletak di Kawasan Rumah Susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Pendidikan Cengkareng 1;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI KAWASAN RUMAH SUSUN CENGKARENG NOMOR 2, KELURAHAN CENGKARENG TIMUR, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN CENGKARENG 1.

1

- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 3.696 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan bangunan sarana pendidikan seluas $\pm 5.594,55 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kawasan Rumah susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sekolah SMP, SMA dan SMK Cengkareng 1 Jakarta kepada Yayasan Pendidikan Cengkareng 1.
- KEDUA** : Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Luas Tanah | : | $\pm 3.696 \text{ m}^2$ |
| Luas Bangunan | : | $\pm 5.594,55 \text{ m}^2$ |
| b. Nomor Inventaris Barang | : | $\frac{11.9.3.09.00.00.00.002.1995}{01.01.11.04.002.00290}$ |
- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan tersebut diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
 - Besarnya uang sewa yang harus dibayar adalah sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
 - Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. KPKD Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Nomor Kode Rekening 4.1.4.03.01;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan dimaksud digunakan hanya untuk Sarana Pendidikan untuk Sekolah SMP, SMA dan SMK Cengkareng 1 Jakarta.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan serta perawatan tanah dan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak Yayasan Pendidikan Cengkareng 1.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Cengkareng 1.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Pendidikan Cengkareng 1